

Deferred Prosecution Agreement dalam KUHP 2025: Model Pengawasan Yudisial Terstruktur terhadap Diskresi Penuntutan Korporasi

Masdawati^{1*}, Herlambang², Iskandar³

^{1*,2,3}Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu

Corresponding Author's e-mail : masdawati1407@gmail.com



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 5, No. 5, Oktober 2026

Page: 3430 - 3443

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/4114>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v5i5.4114>

Article History:

Received: 26-08-2026

Revised: 05-10-2026

Accepted: 07-10-2026

Abstract : *The conversion of Sustainable Food Agricultural Land (LP2B) for National Strategic Projects (PSN) raises constitutional concerns after the Job Creation regime positioned PSN as an exception to the prohibition on land conversion under Article 44 paragraph (2) of Law Number 41 of 2009. This study examines the constitutionality of such regulation and reconstructs the meaning of public interest within Indonesian agrarian law. It employs normative legal research using statutory, conceptual, and case approaches. The findings demonstrate that PSN and public interest constitute distinct legal concepts. A project's strategic status cannot automatically establish a public interest sufficient to justify the conversion of protected agricultural land. The constitutionality of land conversion must be assessed under Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution by examining public benefit, necessity, alternative locations, proportionality, food security, and agrarian justice. This study proposes the Agrarian Public Interest Test, consisting of five cumulative parameters: Public Purpose, Necessity, Alternative Location, Proportionality, and Food Security and Agrarian Justice. The model treats LP2B conversion as an exceptional measure that may only be justified when a PSN substantively satisfies the requirements of public interest and no feasible alternative exists that imposes a lower agrarian burden. This reconstruction preserves space for strategic development while strengthening constitutional protection for agricultural land, farmers, and national food security.*

Keywords : *Agricultural land conversion; Agrarian law; Public interest; Sustainable food agricultural land; National strategic projects.*

Abstrak : KUHP 2025 memperkenalkan *Deferred Prosecution Agreement* (DPA) sebagai mekanisme penyelesaian khusus tindak pidana korporasi yang memberikan ruang diskresi kepada Penuntut Umum sekaligus mensyaratkan pengesahan pengadilan. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi diskresi penuntutan dan pengawasan yudisial dalam Pasal 328 KUHP serta merumuskan standar pengujian yang lebih terstruktur. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP dan SEMA Nomor 1 Tahun 2026 telah menyediakan dasar pengawasan hakim, tetapi belum merumuskan intensitas dan urutan pemeriksaan substantif terhadap legalitas, proporsionalitas, kepentingan korban dan publik, serta kelayakan pelaksanaan DPA. Penelitian ini menawarkan *Structured Judicial Scrutiny Model* yang terdiri atas *legality review*, *proportionality review*, *public and victim impact review*, serta *feasibility and compliance review*. Model tersebut dilengkapi *graduated scrutiny* berdasarkan tingkat keseriusan perkara dan *reasoned judicial approval* untuk menjamin konsistensi. Konstruksi ini menempatkan DPA sebagai bentuk *controlled prosecutorial discretion* yang tetap memberikan fleksibilitas kepada Penuntut Umum, tetapi membatasi risiko *selective justice*, *corporate impunity*, dan pengesahan yudisial yang bersifat formalistik.

Kata kunci : DPA; Diskresi penuntutan; Pengawasan yudisial; Korporasi; KUHP 2025.

PENDAHULUAN

Penegakan hukum pidana terhadap korporasi melalui penuntutan konvensional tidak selalu mampu menghasilkan pemulihan kerugian dan perubahan perilaku korporasi secara optimal. Kompleksitas struktur organisasi, pembuktian kesalahan korporasi, lamanya proses persidangan, dan potensi dampak pemidanaan terhadap pekerja, kreditor, pemegang saham, serta kegiatan usaha dapat menyebabkan penuntutan penuh menghasilkan konsekuensi yang lebih luas daripada kesalahan pelaku korporasi itu sendiri. Taniady, Ohoiwutun, dan Samosir menunjukkan bahwa penyelesaian tindak pidana korporasi melalui DPA dapat mengarahkan penegakan hukum pada pemulihan sekaligus mempertahankan keberlangsungan korporasi, sedangkan Rosnawati, Warka, dan Setyorini menempatkannya sebagai instrumen yang dapat mengatasi keterbatasan proses konvensional dalam mencapai restitusi dan efisiensi penyelesaian perkara.¹

Perubahan mendasar terjadi melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku sejak 2 Januari 2026. KUHP baru secara eksplisit memperkenalkan Perjanjian Penundaan Penuntutan atau *Deferred Prosecution Agreement* (DPA) dalam Pasal 328 dan membatasi penerapannya pada tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. DPA diarahkan pada tiga tujuan, yaitu kepatuhan hukum, pemulihan kerugian akibat tindak pidana, dan efisiensi peradilan pidana. Pengaturan tersebut mengubah posisi DPA dari gagasan reformasi hukum acara menjadi mekanisme formal dalam sistem peradilan pidana Indonesia.²

Posisi Penuntut Umum menjadi sentral dalam mekanisme tersebut. Pasal 328 ayat (3) dan ayat (4) memberikan ruang kepada tersangka, terdakwa, atau advokat untuk mengajukan permohonan sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan, tetapi keputusan menerima atau menolak permohonan berada pada Penuntut Umum dengan mempertimbangkan keadilan, kepentingan korban, dan kepatuhan terdakwa terhadap peraturan perundang-undangan. Diskresi juga berlanjut dalam perumusan isi perjanjian. Pasal 328 ayat (12) memungkinkan DPA memuat pembayaran ganti rugi atau restitusi, pelaksanaan program kepatuhan atau perbaikan tata kelola korporasi, kewajiban pelaporan dan kerja sama dengan penegak hukum, serta tindakan korektif lain yang dianggap perlu oleh Penuntut Umum.³

Diskresi tersebut mempunyai rasionalitas yang kuat karena karakter tindak pidana korporasi tidak selalu dapat ditangani secara efektif melalui formula sanksi yang seragam. Penuntut Umum membutuhkan ruang untuk menyesuaikan kewajiban dengan jenis pelanggaran, besarnya kerugian, kepentingan korban, kemampuan korporasi melakukan pemulihan, serta reformasi tata kelola yang diperlukan untuk mencegah pengulangan tindak pidana. Penelitian Gallo, Lynch, dan Tomy menunjukkan bahwa pengawasan dan perubahan kepatuhan yang diterapkan terhadap korporasi melalui penyelesaian penegakan hukum dapat menurunkan pelanggaran selama periode pengawasan, meskipun keberlanjutan dampaknya setelah monitoring

¹ Vicko Taniady, Y. A. Triana Ohoiwutun, and Samuel Saut Martua Samosir, "Penerapan Deferred Prosecution Agreement dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi oleh Korporasi," *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 12, no. 4 (2023), doi:10.24843/JMHU.2023.v12.i04.p13, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/100664>

² Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7149, Pasal 328 ayat (1)–(3), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/337302/uu-no-20->

³ Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, Pasal 328 ayat (3), ayat (4), dan ayat (12).

berakhir tetap menjadi persoalan.⁴ Temuan tersebut menunjukkan bahwa DPA dapat berfungsi bukan hanya sebagai instrumen penyelesaian perkara, tetapi juga sebagai sarana *corporate reform* apabila kewajiban kepatuhannya dirancang dan diawasi secara efektif.

Keluasan diskresi penuntutan sekaligus mengandung risiko apabila keputusan mengenai korporasi yang memperoleh DPA, syarat yang harus dipenuhi, besarnya kewajiban finansial, dan bentuk reformasi internal hanya bergantung pada negosiasi Penuntut Umum dengan korporasi. DPA dapat menghasilkan *selective justice* apabila korporasi dengan karakter perkara yang sebanding memperoleh perlakuan berbeda tanpa parameter yang dapat diuji. Risiko lain muncul ketika DPA berubah menjadi mekanisme yang memungkinkan perusahaan menghindari proses pidana dengan membayar kewajiban finansial tanpa perubahan perilaku yang substantif. Gottschalk mengkritik DPA karena mekanisme negosiasi dapat menghasilkan kenyamanan bagi korporasi yang melakukan pelanggaran apabila penyelesaian tidak disertai akuntabilitas yang memadai.⁵ Kekhawatiran tersebut memperlihatkan bahwa efisiensi tidak dapat dijadikan satu-satunya ukuran keberhasilan DP.

KUHAP 2025 merespons risiko tersebut dengan tidak menempatkan kesepakatan antara Penuntut Umum dan korporasi sebagai keputusan yang otomatis mengikat. Pasal 328 ayat (7) mewajibkan pengadilan melakukan sidang pemeriksaan untuk menilai kelayakan dan keabsahan DPA sebelum disahkan. Pasal 328 ayat (8) memberikan empat parameter pengujian kepada hakim, yaitu kesesuaian syarat dengan peraturan perundang-undangan, proporsionalitas sanksi administratif atau kewajiban lain, dampak terhadap korban, masyarakat, lingkungan hidup, perekonomian negara dan sistem peradilan pidana, serta kemampuan korporasi memenuhi syarat yang ditetapkan. Hakim juga dapat meminta informasi atau klarifikasi tambahan kepada Penuntut Umum, tersangka, terdakwa, maupun pihak berkepentingan.⁶ Konstruksi ini menempatkan pengadilan sebagai mekanisme *checks and balances* terhadap diskresi penuntutan..

Kebutuhan pengawasan yudisial memiliki relevansi yang lebih luas daripada pemeriksaan formal terhadap keberadaan dokumen dan persetujuan para pihak. Zhou menunjukkan bahwa salah satu kelemahan praktik DPA di Amerika Serikat terletak pada terbatasnya pengawasan pengadilan, yang dapat mengurangi daya cegah DPA ketika sanksi finansial, *self-monitoring*, dan penegakan terhadap individu tidak bekerja secara efektif. Kajian komparatif tersebut menilai model Inggris dan Jersey lebih memberikan ruang terhadap *substantive judicial scrutiny* dan menempatkan pengawasan yudisial sebagai faktor penting dalam menjaga tujuan *deterrence* serta *corporate accountability*.⁷ Pengalaman tersebut relevan bagi Indonesia karena kehadiran hakim hanya akan menjadi mekanisme kontrol yang efektif apabila empat parameter Pasal 328 ayat (8) diterjemahkan menjadi standar pengujian yang substantif.

Mahkamah Agung kemudian menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHAP 2025. SEMA tersebut mengatur prosedur sidang DPA dengan menunjuk hakim tunggal, menetapkan tenggat penentuan hari

⁴ Lindsey A. Gallo, Kendall V. Lynch, and Rimmy E. Tomy, "Out of Site, Out of Mind? The Role of the Government-Appointed Corporate Monitor," *Journal of Accounting Research* 61, no. 5 (2023): 1633–1698, doi:10.1111/1475-679X.12502, <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/1475-679X.12502>.

⁵ Petter Gottschalk, "Deferred Prosecution Agreements as Miscarriage of Justice: An Exploratory Study of Corporate Convenience," *Journal of Economic Criminology* 4 (2024): 100059, doi:10.1016/j.jeconc.2024.100059, <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2949791424000113>

⁶ Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, Pasal 328 ayat (7)–(10).

⁷ Yuan Zhou, "Raising the Deterrent Effect of the U.S. Deferred Prosecution Agreement: New Perspectives on the U.S. from the U.K. and Jersey," *Journal of Economic Criminology* 10 (2025): 100189, doi:10.1016/j.jeconc.2025.100189, <https://doi.org/10.1016/j.jeconc.2025.100189>.

sidang, memungkinkan kehadiran pihak lain yang berkepentingan, serta mengatur bentuk penetapan ketika DPA diterima atau ditolak. Pengawasan tidak berhenti pada tahap persetujuan karena SEMA juga menentukan bahwa kewenangan pengadilan untuk memantau pelaksanaan DPA dilakukan oleh hakim yang ditunjuk Ketua Pengadilan. Setiap DPA juga harus dicatat secara resmi dalam berita acara pengadilan.⁸ SEMA tersebut memperkuat dimensi prosedural dan monitoring, tetapi tetap merujuk kembali kepada parameter substantif Pasal 328 ayat (8) dan ayat (12) tanpa membentuk tingkat intensitas pemeriksaan yang lebih rinci.

Relevansi persoalan tersebut tidak lagi bersifat hipotetis. Pada 4 Mei 2026, Kejaksaan Tinggi Banten dan Kejaksaan Negeri Serang menerapkan DPA pertama di Indonesia terhadap PT Crown Steel dalam perkara tindak pidana lingkungan hidup terkait pembuangan limbah secara ilegal di kawasan industri Cikande. Kejaksaan menyatakan mekanisme tersebut diterapkan dengan mengacu pada Pasal 328 KUHP dan mempertimbangkan keadilan, dampak terhadap korban, serta kepatuhan korporasi dalam melakukan perbaikan. Kasus tersebut menjadi *pilot project* penerapan DPA setelah KUHP baru berlaku.⁹ Praktik pertama ini menunjukkan bahwa persoalan mengenai cara Penuntut Umum menggunakan diskresi dan bagaimana hakim menguji kesepakatan telah berubah dari persoalan desain legislasi menjadi persoalan aktual dalam praktik peradilan.

Masalah normatif yang tersisa terletak pada intensitas *judicial scrutiny*. Istilah legalitas, proporsionalitas, dampak, dan kemampuan memenuhi kewajiban telah ditentukan oleh KUHP, tetapi belum terdapat struktur analisis yang menjelaskan bukti apa yang harus diperiksa, bagaimana hakim membandingkan manfaat DPA dengan penuntutan biasa, kapan kewajiban dapat dianggap proporsional, bagaimana kepentingan korban dinilai, seberapa jauh reformasi tata kelola harus diverifikasi, dan kondisi apa yang membenarkan penolakan DPA. SEMA Nomor 1 Tahun 2026 menjawab prosedur pengesahan dan monitoring, tetapi belum menyusun metodologi substantif yang mengubah empat parameter tersebut menjadi tahapan pengujian yang konsisten. Ketiadaan struktur berpotensi menghasilkan dua ekstrem, yaitu *judicial rubber stamping* ketika hakim sekadar mengesahkan hasil negosiasi atau *judicial overreach* ketika hakim terlalu jauh mengambil alih fungsi kebijakan penuntutan.

Kajian terdahulu juga menunjukkan ruang penelitian tersebut. Hidayat dan Noerdajasakti sebelum DPA berlaku mengusulkan model yang mencakup diskresi penuntutan terbatas, kewajiban kepatuhan korporasi, partisipasi korban, dan *judicial oversight*.¹⁰ Amalia menempatkan DPA sebagai instrumen efisiensi penegakan hukum korporasi yang membutuhkan pengaturan jelas untuk menjamin kepastian dan akuntabilitas.¹¹ Rosnawati, Warka, dan Setyorini lebih berfokus pada efisiensi serta pemulihan dalam tindak pidana lingkungan. Kajian-kajian tersebut

⁸ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHP 2025, Lampiran III huruf d, 15–16, <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/sema-nomor-1-tahun-2026/detail>.

⁹ Kejaksaan Tinggi Banten, “Terobosan Hukum: Kejati Banten Menerapkan Perjanjian Penundaan Penuntutan Pertama di Indonesia dalam Kasus Pengelolaan Lingkungan Hidup,” May 21, 2026, <https://kejati-banten.kejaksaan.go.id/?p=1929>.

¹⁰ Jeffarel Hidayat and Setiawan Noerdajasakti, “Reforming Criminal Procedure to Regulate Deferred Prosecution Agreements for Corporate Personal Data Breaches in Indonesia,” *International Journal of Business, Law, and Education* 6, no. 2 (2025): 1220–1235, doi:10.56442/ijble.v6i2.1180, <https://ijble.com/index.php/journal/article/view/1180>.

¹¹ Pramelia Nur Amalia, “Deferred Prosecution Agreement sebagai Instrumen Efisiensi Penegakan Hukum Pidana terhadap Korporasi,” *Case Law: Journal of Law* 8, no. 1 (2026), <https://www.ojs.unigal.ac.id/index.php/caselaw/article/view/4536>.

memberikan dasar bagi institusionalisasi DPA, tetapi belum menjawab persoalan pasca-berlakunya KUHP 2025 dan SEMA 1/2026, yaitu bagaimana hakim seharusnya menerapkan parameter Pasal 328 secara bertahap, terukur, dan dapat direplikasi dalam perkara korporasi yang berbeda.

Kesenjangan tersebut menjadi dasar bagi *Structured Judicial Scrutiny Model* sebagai kebaruan penelitian. Model ini menempatkan pengawasan hakim dalam empat lapis pengujian yang saling berurutan, yaitu *legality review*, *proportionality review*, *public and victim impact review*, serta *feasibility and compliance review*. *Legality review* memastikan DPA dan syaratnya berada dalam batas kewenangan hukum. *Proportionality review* membandingkan keseriusan tindak pidana, keuntungan korporasi, kerugian yang ditimbulkan, serta bobot kewajiban yang disepakati. *Public and victim impact review* menguji kecukupan pemulihan terhadap korban, masyarakat, lingkungan, ekonomi, dan kepentingan sistem peradilan. *Feasibility and compliance review* menilai kemampuan korporasi memenuhi kewajiban serta kualitas program perbaikan dan mekanisme monitoring. Struktur ini menjaga diskresi Penuntut Umum tetapi mewajibkan diskresi tersebut dapat dipertanggungjawabkan melalui alasan dan bukti yang dapat diuji secara yudisial..

Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi diskresi Penuntut Umum dan pengawasan hakim dalam DPA berdasarkan Pasal 328 KUHP 2025 dan SEMA Nomor 1 Tahun 2026, mengidentifikasi keterbatasan standar substantif dalam pengujian kelayakan dan keabsahan DPA, serta merumuskan *Structured Judicial Scrutiny Model* sebagai kerangka pengawasan yudisial yang mampu menyeimbangkan efisiensi penuntutan, pemulihan korban, reformasi korporasi, independensi diskresi penuntutan, dan pencegahan *selective justice* serta *corporate impunity*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan menempatkan diskresi Penuntut Umum dan pengawasan yudisial terhadap *Deferred Prosecution Agreement* (DPA) korporasi sebagai objek utama analisis. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis konstruksi DPA dalam Pasal 328 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP dan SEMA Nomor 1 Tahun 2026, terutama mengenai kewenangan Penuntut Umum, persyaratan DPA, pengesahan pengadilan, parameter pemeriksaan hakim, dan monitoring pelaksanaan perjanjian. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji *prosecutorial discretion*, *judicial scrutiny*, proporsionalitas, *corporate accountability*, kepentingan korban, *compliance*, serta prinsip *checks and balances* sebagai dasar menentukan batas pengawasan hakim terhadap hasil negosiasi antara Penuntut Umum dan korporasi.¹²

Pendekatan perbandingan dilakukan secara fungsional dan terbatas terhadap praktik DPA di Inggris dan Amerika Serikat. Inggris dipilih karena DPA menempatkan pengadilan dalam posisi relatif kuat melalui pengujian apakah perjanjian berada dalam kepentingan keadilan dan apakah syaratnya adil, wajar, serta proporsional. Amerika Serikat digunakan sebagai pembanding karena praktik DPA secara tradisional memberikan ruang diskresi yang lebih dominan kepada penuntut dan memperlihatkan perdebatan mengenai keterbatasan *judicial review*. Perbandingan difokuskan pada fungsi yang sama, yaitu standar persetujuan DPA, kedalaman pemeriksaan hakim, pembuktian proporsionalitas, kepentingan korban dan publik, serta monitoring kepatuhan korporasi. Pendekatan ini tidak dimaksudkan untuk mentransplantasikan model asing secara

¹² Agus Satory, Yenny Febrianty, Widiyanti Rahayu Budi Astuti, and Aditya Fajri Kurnia Pradana, *Metode Penelitian Hukum* (Tahta Media, 2024), <https://tahtamedia.co.id/index.php/issj/article/view/1031>

langsung, tetapi untuk mengidentifikasi unsur yang relevan bagi pembentukan standar pengawasan yudisial dalam sistem hukum acara pidana Indonesia

Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP, SEMA Nomor 1 Tahun 2026, peraturan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi, serta instrumen DPA dari yurisdiksi perbandingan, khususnya *Crime and Courts Act 2013* Schedule 17 dan *Deferred Prosecution Agreements Code of Practice* di Inggris serta ketentuan dan kebijakan DPA federal Amerika Serikat. Bahan hukum sekunder berupa buku dan artikel jurnal ilmiah terbitan 2023–2026 yang membahas DPA, diskresi penuntutan, pengawasan yudisial, pertanggungjawaban korporasi, *corporate compliance*, proporsionalitas, pemulihan korban, dan pencegahan *corporate impunity*. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian diinventarisasi dan diklasifikasikan berdasarkan empat isu, yaitu legalitas perjanjian, proporsionalitas kewajiban, dampak terhadap korban dan kepentingan publik, serta kelayakan pelaksanaan dan kepatuhan korporasi.

Analisis dilakukan secara preskriptif-kualitatif melalui interpretasi gramatikal, sistematis, teleologis, dan perbandingan fungsional. Interpretasi gramatikal digunakan untuk menentukan cakupan istilah kelayakan, keabsahan, proporsionalitas, dampak, dan kemampuan memenuhi kewajiban dalam Pasal 328 KUHP. Interpretasi sistematis digunakan untuk menghubungkan diskresi Penuntut Umum dengan fungsi pengawasan pengadilan, kepentingan korban, pertanggungjawaban korporasi, dan tujuan peradilan pidana. Interpretasi teleologis digunakan untuk menilai apakah mekanisme DPA mampu mencapai efisiensi, pemulihan, dan reformasi korporasi tanpa membuka ruang *selective justice* atau *corporate impunity*. Hasil analisis komparatif kemudian digunakan untuk merumuskan *Structured Judicial Scrutiny Model* melalui empat lapis pengujian, yaitu *legality review*, *proportionality review*, *public and victim impact review*, serta *feasibility and compliance review*. Model tersebut diarahkan untuk menstrukturkan intensitas pengawasan hakim tanpa mengambil alih diskresi kebijakan penuntutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Diskresi Penuntutan dan Kebutuhan Legality Review dalam DPA Korporasi

Pasal 328 KUHP 2025 menempatkan *Deferred Prosecution Agreement* (DPA) sebagai mekanisme yang berbasis diskresi karena Penuntut Umum menentukan apakah permohonan korporasi layak diterima sekaligus merumuskan kewajiban yang harus dipenuhi. Diskresi tersebut diperlukan agar penyelesaian dapat disesuaikan dengan karakter tindak pidana, kerugian, kepentingan korban, serta kebutuhan perbaikan korporasi. Keluasan kewenangan tersebut tetap membutuhkan batas yang objektif karena perbedaan perlakuan terhadap korporasi dengan tingkat keseriusan perkara yang sebanding dapat menimbulkan *selective justice*. Nuryani dan Novriyandra menegaskan bahwa penggunaan DPA harus ditempatkan dalam kerangka legalitas, transparansi, proporsionalitas, dan akuntabilitas untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan penuntutan.¹³

Fungsi hakim dalam konstruksi KUHP tidak seharusnya dipahami sebagai pemberi legitimasi formal terhadap hasil negosiasi. Pasal 328 mengharuskan pengadilan memeriksa kelayakan dan keabsahan perjanjian, sedangkan SEMA Nomor 1 Tahun 2026 memerintahkan hakim memeriksa terpenuhinya persyaratan Pasal 328 ayat (8) dan ayat (12). SEMA juga menentukan bahwa penolakan DPA berakibat pada kelanjutan perkara melalui pemeriksaan biasa

¹³ Allya Nuryani and Devan Novriyandra, "Urgensi Pengaturan Deferred Prosecution Agreement dalam Hukum Indonesia: Analisis Asas Legalitas dan Kesetaraan Hukum," *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 5, no. 3 (2025): 526–534, doi:10.56128/jkih.v5i3.635, <https://jurnal.locusmedia.id/index.php/jkih/article/view/635>.

dan memberikan kewenangan pengadilan untuk memantau pelaksanaannya.¹⁴ Struktur ini menunjukkan bahwa pengadilan merupakan bagian substantif dari mekanisme *checks and balances*, bukan sekadar tempat registrasi kesepakatan.

Kelemahan pengaturan terletak pada belum dirumuskannya tingkat kedalaman pemeriksaan hakim. Maulana dkk. menemukan bahwa Pasal 328 masih menyisakan ketidakpastian mengenai batas waktu dan indikator kelayakan DPA serta merekomendasikan parameter yang lebih objektif dan transparan.³ Masalah tersebut memperlihatkan bahwa keberadaan *judicial approval* belum otomatis menghasilkan *effective judicial scrutiny*. Hakim membutuhkan struktur penalaran yang dapat menjelaskan dokumen apa yang harus diperiksa, aspek apa yang menjadi batas diskresi Penuntut Umum, serta keadaan apa yang membenarkan penolakan terhadap kesepakatan.¹⁵

Legality review karena itu harus menjadi lapis pertama pemeriksaan. Hakim perlu memastikan sedikitnya: kewenangan Penuntut Umum menawarkan DPA, status korporasi sebagai subjek yang memenuhi persyaratan, tahapan proses ketika DPA diajukan, dasar tindak pidana yang relevan, kesesuaian isi perjanjian dengan Pasal 328 ayat (12), tidak adanya syarat yang bertentangan dengan undang-undang, serta kejelasan jangka waktu dan konsekuensi pelanggaran. Pemeriksaan ini tidak menilai apakah pilihan kebijakan Penuntut Umum merupakan satu-satunya pilihan yang benar, tetapi menentukan apakah diskresi digunakan di dalam batas kewenangan hukum dan berdasarkan alasan yang dapat diverifikasi.

B. *Proportionality Review* terhadap Syarat dan Konsekuensi DPA

Parameter proporsionalitas dalam Pasal 328 menjadi penting karena kesepakatan dapat memuat kewajiban finansial, restitusi, program kepatuhan, perubahan tata kelola, kerja sama dengan penegak hukum, dan tindakan korektif lainnya. Jumlah kewajiban yang terlalu ringan dapat menjadikan DPA sekadar biaya bisnis, sedangkan kewajiban yang berlebihan dapat mengancam kelangsungan usaha serta merugikan pekerja, kreditor, dan pihak yang tidak terlibat dalam tindak pidana. Problem tersebut menuntut hakim membandingkan bobot kewajiban dengan keseriusan perbuatan dan keuntungan yang diperoleh korporasi.

Kajian De Vita dan Voza menunjukkan bahwa risiko etis DPA meningkat ketika diskresi penuntutan tidak dikendalikan oleh prinsip kepentingan publik dan pengawasan pengadilan yang bermakna. Sistem seperti Inggris menempatkan pengujian apakah DPA berada dalam kepentingan keadilan serta apakah ketentuannya *fair, reasonable, and proportionate* sebagai unsur utama legitimasi kesepakatan.¹⁶ Prinsip tersebut relevan bagi Indonesia karena proporsionalitas seharusnya tidak dinilai melalui nominal pembayaran secara terisolasi, melainkan melalui hubungan antara kesalahan, keuntungan ilegal, kerugian, kemampuan ekonomi, dan reformasi yang diwajibkan.

¹⁴ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHP 2025, Lampiran III huruf d, <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/sema-nomor-1-tahun-2026/detail>.

¹⁵ Nadif Maulana, Daffa Alfian Kaukaba Bintang, Fathiya Nur Rosyida, and Mochamad Lucky Ibnu Chaliki, "Akibat Hukum Ketidakpastian Hukum Batas Waktu Deferred Prosecution Agreement (DPA) pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 7, no. 7 (2026), doi:10.56370/jhlg.v7i7.3369, <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/3369>.

¹⁶ Giuseppe De Vita and Donato Voza, "The Ethics of Deferred Prosecution Agreements for MNEs Culpable of Foreign Corruption: Relativistic Pragmatism or Devil's Pact?," *Business Ethics Quarterly* 34, no. 4 (2024): 605–633, doi:10.1017/beq.2023.36.

Proportionality review dalam penelitian ini dibangun melalui empat ukuran. Pertama, *offence seriousness*, yang mencakup durasi, sistematisasi, posisi pengurus yang terlibat, dan tingkat kesengajaan. Kedua, *economic dimension*, yang membandingkan kerugian dan manfaat yang diperoleh korporasi dengan kewajiban finansial yang disepakati. Ketiga, *remedial adequacy*, yaitu kecukupan restitusi dan tindakan korektif dalam memulihkan akibat tindak pidana. Keempat, *collateral consequences*, yakni dampak kewajiban terhadap pekerja, kreditur, pemegang saham yang tidak bersalah, dan keberlangsungan kegiatan ekonomi. Keempat ukuran tersebut mencegah proporsionalitas direduksi menjadi pertanyaan apakah korporasi “mampu membayar”

Penelitian Prasetya, Alhadi, dan Rahayuningsih memperlihatkan bahwa pengaturan DPA setelah Pasal 328 masih membutuhkan penguatan pengawasan yudisial dan standar objektif mengenai penghilangan keuntungan hasil tindak pidana agar DPA tidak mengurangi deterrence atau menghasilkan pemulihan yang tidak memadai.¹⁷ Temuan tersebut mendukung kebutuhan agar hakim menguji bukan hanya nilai kerugian yang dikembalikan, tetapi juga apakah korporasi masih mempertahankan manfaat ekonomi yang timbul dari pelanggaran. DPA yang hanya mengembalikan kerugian tanpa menghilangkan keuntungan ilegal dapat menciptakan insentif ekonomi untuk mengambil risiko melakukan pelanggaran

Model proporsionalitas yang tepat tidak mengharuskan hakim menentukan ulang seluruh isi DPA. Penuntut Umum tetap mempunyai ruang menentukan strategi penuntutan dan merundingkan kewajiban. Hakim berfungsi menguji apakah terdapat *reasonable proportionality* antara pelanggaran dan keseluruhan paket kewajiban. Posisi tersebut mencegah dua ekstrem, yaitu *rubber stamping* yang menghilangkan fungsi kontrol dan *judicial overreach* yang memindahkan kewenangan penuntutan dari jaksa kepada pengadilan.

C. *Public and Victim Impact Review* sebagai Syarat Keadilan Substantif

DPA tidak hanya menghasilkan konsekuensi bagi Penuntut Umum dan korporasi. Korban, pekerja, masyarakat, lingkungan hidup, kreditor, negara, serta pasar dapat menanggung akibat langsung maupun tidak langsung dari tindak pidana dan bentuk penyelesaiannya. Pasal 328 telah memasukkan dampak terhadap korban, masyarakat, lingkungan hidup, perekonomian negara, dan sistem peradilan pidana sebagai parameter pemeriksaan hakim. Rumusan tersebut menyediakan dasar bagi pengawasan yang lebih luas daripada sekadar penilaian kepatuhan kontraktual

Pendekatan berbasis korban menjadi penting karena efisiensi penyelesaian perkara tidak selalu identik dengan pemulihan. Simanjuntak dan Nelson menunjukkan bahwa DPA dapat meningkatkan efisiensi penyelesaian perkara korporasi dan mempercepat pemulihan dibandingkan mekanisme yang berlarut-larut.¹⁸ Manfaat tersebut hanya memiliki legitimasi apabila korban tidak ditempatkan sebagai pihak eksternal dari negosiasi. Pemulihan harus dinilai berdasarkan kerugian konkret dan bukan sekadar nominal yang disepakati antara jaksa dan korporasi.

Pengalaman Inggris memperlihatkan bahwa penilaian kepentingan publik dapat mencakup nilai keuntungan atau kerugian, tingkat bahaya, dampak terhadap korban, pemegang saham, pekerja, kreditur, stabilitas pasar, serta keberadaan remediasi dan kompensasi korban. *Joint SFO-*

¹⁷ Noviar Haikal Prasetya, Muhammad Nurcholis Alhadi, and Uut Rahayuningsih, “Deferred Prosecution Agreement for Corporations: A Study of the Relevance of Article 328 of the Criminal Procedure Code from the Perspective of Substantive Justice,” *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 4, no. 2 (2026), doi:10.5281/zenodo.21944191.

¹⁸ Melva Retta Ruby Simanjuntak and Febby Mutiara Nelson, “Antara Tuntutan dan Kesepakatan: BLBI dan Era Deferred Prosecution Agreement,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 54, no. 1 (2024), art. 4, doi:10.21143/jhp.vol54.no1.1592, <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol54/iss1/4/>.

CPS Corporate Prosecution Guidance 2025 juga menempatkan dampak signifikan terhadap korban sebagai faktor yang mendukung penuntutan, sedangkan pendekatan manajemen yang proaktif, termasuk kompensasi korban, menjadi faktor yang dapat mendukung penyelesaian alternatif.¹⁹ Parameter tersebut menunjukkan bahwa keputusan memberikan DPA seharusnya disertai penjelasan mengapa kepentingan publik lebih baik dilayani melalui perjanjian daripada penuntutan penuh

Public and victim impact review dalam penelitian ini meliputi tiga pertanyaan. Pertama, apakah DPA memberikan pemulihan yang memadai terhadap korban langsung dan tidak langsung. Kedua, apakah penyelesaian menghasilkan manfaat publik yang lebih besar daripada proses penuntutan biasa. Ketiga, apakah terdapat dampak negatif yang tidak proporsional terhadap masyarakat, lingkungan, pekerja, kreditor, atau integritas sistem peradilan. Hakim dapat meminta informasi tambahan dan menghadirkan pihak berkepentingan ketika jawaban terhadap ketiga pertanyaan tersebut tidak tersedia secara cukup dalam berkas DPA.

Partisipasi pihak berkepentingan tidak berarti memberikan hak veto terhadap DPA. Fungsi partisipasi ialah menyediakan informasi yang mungkin tidak muncul dalam proses negosiasi bilateral serta memastikan pertimbangan korban dapat dilihat dalam alasan penetapan. Model ini menghindari konstruksi DPA sebagai transaksi tertutup antara negara dan korporasi sekaligus mempertahankan kewenangan akhir pengadilan menentukan kelayakannya.

D. *Feasibility and Compliance Review* terhadap Corporate Reform

Keberhasilan DPA tidak selesai pada saat hakim memberikan persetujuan. Tujuan kepatuhan hukum mensyaratkan perubahan perilaku korporasi yang dapat diuji selama periode perjanjian. Kewajiban membentuk program kepatuhan yang hanya dituangkan secara normatif tanpa indikator, tenggat, penanggung jawab, dan mekanisme verifikasi berpotensi menghasilkan *paper compliance*. Pengawasan hakim harus membedakan janji administratif dengan reformasi yang secara nyata menurunkan risiko pengulangan tindak pidana.

Pedoman SFO tahun 2025 menunjukkan pendekatan yang lebih operasional. Penilaian program kepatuhan dilakukan terhadap efektivitas dan sifat proaktif program pada saat pelanggaran, pada saat pelaporan, dan ketika DPA dibuat. Persyaratan kepatuhan harus disesuaikan dengan fakta perkara serta harus *fair, reasonable and proportionate*. DPA juga perlu menetapkan cara dan jangka waktu korporasi membuktikan pemenuhan reformasi, sedangkan penggunaan monitor harus didasarkan pada kebutuhan konkret dan ruang lingkup yang jelas.²⁰

Feasibility and compliance review harus menilai kemampuan finansial dan organisasional korporasi untuk memenuhi kewajiban, kualitas program reformasi, mekanisme pelaporan, indikator keberhasilan, independensi pihak yang melakukan monitoring, serta konsekuensi apabila terjadi pelanggaran. Kemampuan membayar tidak boleh dipakai untuk mengurangi kewajiban secara otomatis. Analisis harus membedakan antara keterbatasan finansial yang nyata dan strategi korporasi untuk mengurangi beban perjanjian.

Variza dkk. menunjukkan bahwa DPA yang akuntabel memerlukan kombinasi restitusi, diskresi penuntutan, persetujuan yudisial, serta *compliance monitoring*. Kombinasi tersebut memperlihatkan bahwa pengawasan setelah persetujuan merupakan bagian intrinsik dari desain DPA, bukan fungsi administratif tambahan. Kegagalan memenuhi kewajiban harus dapat

¹⁹ Serious Fraud Office and Crown Prosecution Service, *Joint SFO-CPS Corporate Prosecution Guidance*, updated August 18, 2025, secs. 7.1–7.2, <https://www.gov.uk/government/publications/joint-sfo-cps-corporate-prosecution-guidance>

²⁰ Serious Fraud Office, *SFO Guidance on Evaluating a Corporate Compliance Programme* (London: SFO, 2025), <https://www.gov.uk/government/publications/sfo-guidance-on-evaluating-a-corporate-compliance-programme>.

menghasilkan tindakan korektif, perubahan syarat apabila dibenarkan, atau kelanjutan penuntutan apabila pelanggaran bersifat material.²¹

Monitoring oleh pengadilan sebagaimana diarahkan SEMA Nomor 1 Tahun 2026 perlu dibangun melalui laporan berkala yang berisi status pembayaran, pelaksanaan restitusi, perkembangan program kepatuhan, perubahan tata kelola, hasil audit, pelanggaran baru, dan rekomendasi monitor jika digunakan. Format tersebut memungkinkan hakim menilai pemenuhan berdasarkan bukti objektif dan mengurangi ketergantungan pada laporan sepihak dari korporasi.

E. Reformulasi *Structured Judicial Scrutiny Model*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelemahan utama Pasal 328 bukan ketiadaan pengawasan hakim, melainkan belum tersusunnya metodologi pengawasan yang menentukan intensitas dan urutan pemeriksaan. *Judicial approval* telah tersedia secara normatif, tetapi tanpa struktur pengujian terdapat risiko perbedaan standar antarahakim. Frans dkk. menempatkan *judicial scrutiny* sebagai elemen penting dalam mekanisme penyelesaian alternatif karena hakim berfungsi mengontrol penggunaan kewenangan penyelesaian di luar proses persidangan penuh.²²

Penelitian ini merumuskan *Structured Judicial Scrutiny Model* melalui empat lapis pemeriksaan yang dilakukan secara berurutan:

Tahap Pengujian	Fokus	Pertanyaan Utama	Hasil
1. Legality Review	Kewenangan dan legalitas	Apakah proses dan syarat DPA berada dalam batas Pasal 328?	Lulus/tidak lulus legalitas
2. Proportionality Review	Keseriusan dan bobot kewajiban	Apakah sanksi, restitusi, disgorgement, dan reformasi sebanding dengan pelanggaran?	Kewajiban proporsional/tidak proporsional
3. Public and Victim Impact Review	Korban dan kepentingan publik	Apakah DPA menghasilkan pemulihan dan manfaat publik yang lebih memadai?	DPA memenuhi/tidak memenuhi kepentingan keadilan
4. Feasibility and Compliance Review	Pelaksanaan dan reformasi	Apakah kewajiban realistis, terukur, dapat dimonitor, dan mencegah pengulangan?	DPA executable/tidak executable

²¹ Melta Variza, Sanusi, Mohd Din, Yusri, and Yusrizal, "The Feasibility of Deferred Prosecution Agreements for Individual Corruption Offenders in Indonesia," *Jurnal Ilmiah Peuradeun* 14, no. 2 (2026): 1027–1050, doi:10.26811/peuradeun.v14i2.2178, <https://journal.scadindependent.org/index.php/jipeuradeun/article/view/2178>.

²² Mardian Putra Frans, Agustina Indah Intan Sari, Darisa Winda, Alfret, and Nicholas Gerard Felix Simeone, "Plea Bargaining System, Deffered Prosecution Agreement, dan Judicial Scrutiny sebagai Upaya Mengatasi Overkapasitas Lembaga Pemasyarakatan," *Perspektif Hukum* 24, no. 2 (2024): 147–173, doi:10.30649/ph.v24i2.273.

Legality review berfungsi sebagai pintu masuk. Kegagalan pada tahap ini seharusnya mengakhiri pemeriksaan karena kesepakatan yang berada di luar kewenangan hukum tidak dapat disahkan hanya karena secara ekonomi menguntungkan. *Proportionality review* dilakukan setelah legalitas terpenuhi dan menentukan apakah keseluruhan konsekuensi mencerminkan keseriusan perkara. *Public and victim impact review* kemudian memastikan hasil negosiasi tidak mengorbankan pihak yang berada di luar meja perundingan. *Feasibility and compliance review* menjadi tahap akhir untuk menentukan apakah kewajiban dapat dilaksanakan dan dimonitor secara efektif.

Intensitas pengawasan dalam model ini bersifat *graduated scrutiny*. DPA terhadap pelanggaran dengan kerugian terbatas, dampak rendah, kerja sama penuh, dan program kepatuhan yang telah terbukti efektif dapat diperiksa dengan intensitas normal. Pelanggaran yang sistematis, melibatkan pengurus tingkat tinggi, menghasilkan keuntungan besar, berdampak luas terhadap korban atau lingkungan, atau dilakukan oleh korporasi dengan riwayat pelanggaran memerlukan pemeriksaan yang lebih ketat. Pendekatan ini menghindari satu standar pemeriksaan untuk seluruh perkara dan menghubungkan intensitas kontrol yudisial dengan tingkat risiko *corporate impunity*.

Alviora dkk. menilai DPA dapat menyeimbangkan penegakan hukum, pemulihan kerugian, dan keberlanjutan ekonomi apabila ditempatkan dalam kerangka hukum yang jelas.²³ Temuan tersebut menunjukkan alasan mengapa pengawasan hakim tidak boleh menghilangkan fleksibilitas DPA. Tujuan *Structured Judicial Scrutiny Model* bukan mengubah hakim menjadi penuntut kedua, tetapi memastikan diskresi Penuntut Umum dapat dibuktikan sebagai keputusan yang legal, rasional, proporsional, dan berorientasi pada pemulihan.

Model tersebut juga membutuhkan *reasoned judicial approval*. Penetapan hakim idealnya memuat alasan mengenai setiap lapis pemeriksaan, bukti utama yang dipertimbangkan, posisi korban atau pihak berkepentingan, alasan kewajiban dianggap proporsional, serta mekanisme monitoring. Kewajiban memberikan alasan akan menghasilkan jejak yurisprudensial yang dapat dibandingkan antarperkara dan secara bertahap membentuk standar konsisten bagi DPA korporasi.

Konstruksi akhir menempatkan DPA sebagai *controlled prosecutorial discretion*. Penuntut Umum tetap menentukan kebijakan penuntutan dan merundingkan isi perjanjian, sedangkan hakim memastikan hasil diskresi memenuhi standar legalitas, proporsionalitas, perlindungan kepentingan publik, serta kelayakan pelaksanaan. Hubungan tersebut menyelesaikan ketegangan antara kebutuhan fleksibilitas dan kebutuhan akuntabilitas. DPA tidak berubah menjadi *corporate escape mechanism*, tetapi juga tidak kehilangan manfaatnya sebagai instrumen pemulihan dan reformasi korporasi.

Kebaruan *Structured Judicial Scrutiny Model* terletak pada transformasi empat parameter Pasal 328 dari daftar pertimbangan yang bersifat umum menjadi urutan pengujian yudisial yang operasional, berjenjang, dan dapat direplikasi. Model ini sekaligus memperkenalkan *graduated scrutiny* berdasarkan keseriusan serta risiko perkara dan mewajibkan *reasoned judicial approval* sebagai instrumen konsistensi. Pengawasan yudisial dengan demikian tidak hanya menjadi syarat formal pengesahan DPA, tetapi berfungsi sebagai mekanisme substantif untuk mencegah *selective*

²³ Celine Alviora, Hendriwan, Muhammad Dzaky Akbar, and Emiliya Febriyani, "Deferred Prosecution Agreements as an Alternative for Corporate Corruption Cases: A Study on Infrastructure Procurement in Indonesia," *Barelang Journal of Legal Studies* 3, no. 1 (2025), doi:10.37253/barjoules.v3i1.12095, <https://journal.uib.ac.id/index.php/barjoules/article/view/12095>.

justice, menjaga kepentingan korban, memastikan reformasi korporasi, dan membatasi risiko *corporate impunity*.

KESIMPULAN DAN SARAN

KUHAP 2025 telah menempatkan *Deferred Prosecution Agreement* sebagai mekanisme khusus untuk penyelesaian tindak pidana korporasi dengan memberikan ruang diskresi yang luas kepada Penuntut Umum dalam menerima permohonan, merumuskan syarat, serta menentukan bentuk pemulihan dan reformasi korporasi. Pasal 328 juga telah menghadirkan pengawasan yudisial melalui kewajiban pengesahan pengadilan dan empat parameter pemeriksaan, yaitu legalitas, proporsionalitas, dampak terhadap korban dan kepentingan publik, serta kemampuan korporasi memenuhi kewajiban. SEMA Nomor 1 Tahun 2026 memperjelas prosedur pemeriksaan dan monitoring, tetapi belum membentuk standar substantif mengenai intensitas pengujian hakim.

Penelitian ini menawarkan *Structured Judicial Scrutiny Model* yang mengubah empat parameter Pasal 328 menjadi empat tahapan pengujian berurutan, yaitu *legality review*, *proportionality review*, *public and victim impact review*, serta *feasibility and compliance review*. Model ini juga menggunakan *graduated scrutiny* berdasarkan tingkat keseriusan dan risiko perkara serta mewajibkan *reasoned judicial approval*. Konstruksi tersebut mempertahankan diskresi Penuntut Umum sebagai bagian dari kebijakan penuntutan, tetapi memastikan hasil diskresi tetap legal, proporsional, transparan, berorientasi pada pemulihan, serta dapat diawasi secara efektif. Pengawasan yudisial dengan demikian berfungsi sebagai mekanisme substantif untuk mencegah *selective justice* dan *corporate impunity* tanpa menghilangkan manfaat DPA sebagai instrumen efisiensi dan reformasi korporasi.

Penuntut Umum perlu menyusun alasan tertulis yang menjelaskan dasar penerimaan DPA, perbandingan manfaat DPA dengan penuntutan konvensional, dasar penentuan kewajiban, serta indikator reformasi korporasi. Pengadilan perlu memuat alasan substantif dalam setiap penetapan persetujuan atau penolakan agar terbentuk standar yurisprudensial yang konsisten. Monitoring pelaksanaan DPA juga perlu dilakukan melalui laporan berkala, indikator kepatuhan yang terukur, dan mekanisme respons terhadap pelanggaran material.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada para akademisi, peneliti, praktisi, dan institusi yang karya serta pemikirannya menjadi rujukan dalam penelitian ini. Apresiasi juga disampaikan kepada pihak-pihak yang memberikan masukan akademik dalam proses penyusunan dan penyempurnaan artikel. Seluruh analisis, argumentasi, dan kesimpulan dalam penelitian ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

DAFTAR PUSTAKA

- Satory, A., Febrianty, Y., Astuti, W. R. B., & Pradana, A. F. K. (2024). *Metode penelitian hukum*. Tahta Media. <https://tahtamedia.co.id/index.php/issj/article/view/1031>
- Alviora, C., Hendriwan, Akbar, M. D., & Febriyani, E. (2025). Deferred prosecution agreements as an alternative for corporate corruption cases: A study on infrastructure procurement in Indonesia. *Barelang Journal of Legal Studies*, 3(1), 79–100. <https://doi.org/10.37253/barjoules.v3i1.12095>
- Amalia, P. N. (2026). Deferred prosecution agreement sebagai instrumen efisiensi penegakan hukum pidana terhadap korporasi. *Case Law: Journal of Law*, 8(1). <https://www.ojs.unigal.ac.id/index.php/caselaw/article/view/4536>

- De Vita, G., & Voza, D. (2024). The ethics of deferred prosecution agreements for MNEs culpable of foreign corruption: Relativistic pragmatism or devil's pact? *Business Ethics Quarterly*, 34(4), 605–633. <https://doi.org/10.1017/beq.2023.36>
- Frans, M. P., Sari, A. I. I., Winda, D., Alfret, & Simeone, N. G. F. (2024). Plea bargaining system, deffered prosecution agreement, dan judicial scrutiny sebagai upaya mengatasi overkapasitas lembaga pemasyarakatan. *Perspektif Hukum*, 24(2), 147–173. <https://doi.org/10.30649/ph.v24i2.273>
- Gallo, L. A., Lynch, K. V., & Tomy, R. E. (2023). Out of site, out of mind? The role of the government-appointed corporate monitor. *Journal of Accounting Research*, 61(5), 1633–1698. <https://doi.org/10.1111/1475-679X.12502>
- Gottschalk, P. (2024). Deferred prosecution agreements as miscarriage of justice: An exploratory study of corporate convenience. *Journal of Economic Criminology*, 4, 100059. <https://doi.org/10.1016/j.jeconc.2024.100059>
- Hidayat, J., & Noerdajasakti, S. (2025). Reforming criminal procedure to regulate deferred prosecution agreements for corporate personal data breaches in Indonesia. *International Journal of Business, Law, and Education*, 6(2), 1220–1235. <https://doi.org/10.56442/ijble.v6i2.1180>
- Maulana, N., Bintang, D. A. K., Rosyida, F. N., & Chaliki, M. L. I. (2026). Akibat hukum ketidakpastian hukum batas waktu deferred prosecution agreement (DPA) pada sistem peradilan pidana Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 7(7). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v7i7.3369>
- Nuryani, A., & Novriyandra, D. (2025). Urgensi pengaturan deferred prosecution agreement dalam hukum Indonesia: Analisis asas legalitas dan kesetaraan hukum. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 5(3), 526–534. <https://doi.org/10.56128/jkih.v5i3.635>
- Prasetya, N. H., Alhadi, M. N., & Rahayuningsih, U. (2026). Deferred prosecution agreement for corporations: A study of the relevance of Article 328 of the Criminal Procedure Code from the perspective of substantive justice. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 4(2). <https://doi.org/10.5281/zenodo.21944191>
- Simanjuntak, M. R. R., & Nelson, F. M. (2024). Antara tuntutan dan kesepakatan: BLBI dan era deferred prosecution agreement. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 54(1), 69–86. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol54.no1.1592>
- Taniady, V., Ohoiwutun, Y. A. T., & Samosir, S. S. M. (2023). Penerapan deferred prosecution agreement dalam penyelesaian tindak pidana korupsi oleh korporasi. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 12(4), 933–961. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2023.v12.i04.p13>
- Variza, M., Sanusi, Din, M., Yusri, & Yusrizal. (2026). The feasibility of deferred prosecution agreements for individual corruption offenders in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 14(2), 1027–1050. <https://doi.org/10.26811/peuradeun.v14i2.2178>
- Zhou, Y. (2025). Raising the deterrent effect of the U.S. deferred prosecution agreement: New perspectives on the U.S. from the U.K. and Jersey. *Journal of Economic Criminology*, 10, 100189. <https://doi.org/10.1016/j.jeconc.2025.100189>
- Indonesia. (2025). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7149. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/337302>

- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2026). *Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHP 2025*. <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/sema-nomor-1-tahun-2026/detail>
- Serious Fraud Office. (2025, November 26). *SFO guidance on evaluating a corporate compliance programme*. UK Government. <https://www.gov.uk/government/publications/sfo-guidance-on-evaluating-a-corporate-compliance-programme>
- Serious Fraud Office, & Crown Prosecution Service. (2025, August 18). *Joint SFO-CPS corporate prosecution guidance*. UK Government. <https://www.gov.uk/government/publications/joint-sfo-cps-corporate-prosecution-guidance>
- Kejaksaan Tinggi Banten. (2026, May 21). *Terobosan hukum: Kejati Banten menerapkan perjanjian penundaan penuntutan pertama di Indonesia dalam kasus pengelolaan lingkungan hidup*. <https://kejati-banten.kejaksaan.go.id/?p=1929>